BUPATI PANDEGLANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH PANDEGLANG BERKAH MAJU UNTUK MELAKSANAKAN PENGELOLAAN SENTRA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH PENGOLAHAN UMBI PORANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka efektifitas pengelolaan umbi porang di wilayah Kabupaten Pandeglang sebagai salah satu potensi unggulan agar berdaya guna dan berhasil guna, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 Ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha MIlik Daerah, perlu dilaksanakan pengelolaan Sentra Industri Kecil dan Menengah Pengolahan Umbi Porang berupa penugasan kepada BUMD Perusahaan Daerah Pandeglang Berkah Maju;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Paraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pandeglang Berkah Maju (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH PANDEGLANG BERKAH MAJU UNTUK MELAKSANAKAN PENGELOLAAN SENTRA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH PENGOLAHAN UMBI PORANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Pandeglang.
6. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disingkat DKUMKMPP adalah unit kerja Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksanan teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Perusahaan Daerah Pandeglang Berkah Maju yang selanjutnya disingkat PD PBM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki Daerah, tidak terbagi atas saham.

9. Tim pengawasan dan pengendalian adalah Tim khusus yang ditunjuk untuk menilai administrasi, teknis dan fisik pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pengelolaan Sentra IKM Umbi Porang.
10. Sentra Industri Kecil dan Menengah Pengolahan Umbi Porangyangselanjutnya disingkat SIKM Umbi Porang adalah lokasi pemusatan kegiatan industri kecil dan menengah di Kampung Reforma, Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang yang menghasilkan produk olahan umbi porang, menggunakan bahan baku sejenis dan/atau mengerjakan proses produksi yang sama, dilengkapi sarana dan prasarana penunjang yang dirancang berbasis pada pengembangan potensi sumber.

BAB II
PENUGASAN

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah menugaskan PD PBM untuk melaksanakan pengelolaan SIKM Umbi Porang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penugasan pengelolaan SIKM Umbi Porang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), PD PBM bertanggungjawab secara penuh terhadap seluruh kegiatan pengelolaan.

Pasal 3

(1) Penugasan pengelolaan SIKM Umbi Porang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

(2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terlampaui, PD PBM harus mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan secara tertulis kepada Bupati.

(3) Berdasarkan pengajuan permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan berdasarkan hasil penilaian administrasi, teknis dan fisik pelaksanaan yang telah ditugaskan kepada PD PBM.

(4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Tim yang di tetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara hasil penilaian dan ditandatangani oleh Tim.

(6) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai dasar Bupati untuk meninjau kembali mengenai penugasan.

(7) Dalam hal terjadi *Force Majuare* (keadaan darurat), maka pelaksanaan termasuk jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dievaluasi oleh Pemerintah Daerah.

(8) *Force Majuare* (keadaan darurat) sebagaimana dimaksud pada Ayat (7) meliputi kebakaran, ledakan, gempa bumi, banjir, perang, kerusuhan, huru hara, mogok kerja massal dan/atau tindakan terorisme.

BAB III

PENDANAAN DAN DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Pendanaan untuk pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;

b. modal perusahaan PD PBM; dan

c. sumber-sumber pendanaan lain yang sah dan dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah memberikan dukungan antara lain:

a. penggunaan aset Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

b. proses perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PD PBM harus menyampaikan laporan kepada Bupati melalui DKUMKMPP secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB V

KELEMBAGAAN

Pasal 7

(1) Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus dilakukan pengawasan dan pengendalian.

(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

(3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:

a. superviselapangan;

b. konsultasi;

c. koordinasi;

d. monitoring dan evaluasi;

e. pengujian; dan

f. laporan.

(4) Pengawasan dan pengendalian oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis dan administrasi dibantu oleh Sekretariat yang berkududukan di DKUMKMPP.

(5) Selain melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim bertugas memberikan penilaian administrasi, teknis dan fisik terhadap pelaksanaan yang ditugaskan kepada PD PBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

Pasal 8

Pengawasan secara fungsional terhadap pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Inspektorat.

Pasal 9

Pengaturan mengenai teknis pengelolaan SIKM Umbi Porang diatur oleh Direktur Utama PD PBM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 1 Maret 2023

BUPATI PANDEGLANG,

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 1 Maret 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

TAUFIK HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2023 NOMOR 5